



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 465/PDT.P/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bersidang diruang sidangnya di Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari :-----

LIS ADEKAYANTI, Lahir di Rempe Beru, tanggal 28 maret 1995, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT. 006/002 Dusun Kenangan Baru, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Juni 2012 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor : 465/PDT.P/2012/PN.SBB. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Rempe Beru, pada tanggal 28 Maret 1995;-----
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti bulan kelahiran Pemohon adalah karena kesalahan Akte Kelahiran Pemohon tercantum bulan Mei, yang seharusnya bulan Maret sesuai dengan bulan yang tercantum dalam Ijasah SD dan SMP Pemohon;-----
3. Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah bulan kelahiran Pemohon dari bulan Mei menjadi bulan Maret;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan perubahan bulan kelahiran Pemohon dari bulan Mei menjadi bulan Maret;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencatat pergantian bulan kelahiran Pemohon dalam tahun yang sedang berjalan;-----
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 13635/IST/1999 tertanggal 21 September 1999, atas nama LIS ADEKAYANTI, yang diberitanda P-1;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama LIS ADE KAYANTI yang diberitanda P-2 ;-----
3. Asli Surat Keterangan lahir Nomor 14.2/274/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 atas nama LIS ADEKAYANTI, yang diberitnda P-3;-----
4. Foto copy Ijazah SMP, atas nama LIS ADEKAYANTI, yang diberitanda P-4;-----
5. Foto coy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Yasin, yang diberitanda P-5;---
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama M. YASIN yang diberitanda P-6 ;-----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MANING yang diberitanda P-7 ;-----
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 07/04/II/94, tertanggal 19 Pebruari 1994 atas nama M. YASIN dengan MANING, yang diberitanda P-8;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa Foto Copy kecuali bukti P-3 (asli) dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :-----

1. Saksi LUKMAN;-----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1995 di Rempe Beru, Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat (dulu Kabupaten Sumbawa);-----
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-1 (pertama) dari pasangan suami isteri bapak M. YASIN dan ibu MANING; -----
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai akte kelahirannya, namun akte kelahiran tersebut salah dalam penulisan bulan kelahiran Pemohon, yang ditulis tanggal 28 Mei 1995, yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 28 Maret 1995;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;-----

2. Saksi SAMRAH UMAR;-----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Maret 1995 di Rempe Beru, Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat (dulu Kabupaten Sumbawa);-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-1 (pertama) dari pasangan suami isteri bapak M. YASIN dan ibu MANING; -----
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akte kelahirannya, namun akte kelahiran tersebut salah dalam penulisan bulan kelahiran Pemohon, yang ditulis tanggal 28 Mei 1995, yang sebenarnya Pemohon lahir tanggal 28 Maret 1995;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa ia tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberitanda P-1, sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama LUKMAN dan SAMRAH UMAR masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung pertama dari suami isteri : M. YASIN dan MANING, -----
- Bahwa Pemohon lahir di Rempe Beru pada tanggal 28 Maret 1995, jenis kelamin perempuan ;-----
- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-1) ditulis Pemohon lahir di Rempe pada tanggal 28 Mei 1995, seharusnya berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 bahwa Pemohon lahir di Dsn. Rempe Beru Desa Rempe, Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat (dulu Kab. Sumbawa) pada tanggal 28 Maret 1995;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah penulisan bulan kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran tersebut untuk kepentingan masa depan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah bulan kelahiran yang ditulis dalam akte kelahirannya tanggal 28 Mei 1995, yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis 28 Maret 1995, karena memang benar adanya Pemohon lahir di Rempe Beru pada tanggal 28 Maret 1995, dan demi kepentingan dimasa depan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk merubah bulan dalam akte kelahirannya ditulis 28 Mei 1995 menjadi 28 Maret 1995 cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon lahir di Rempe Beru Desa Rempe Kc. Seteluk Kab. Sumbawa Barat dan dulu yang mengeluarkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-1) adalah Instansi Catatan Sipil di Kabupaten Sumbawa, oleh karena Kabupaten Sumbawa sudah dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa sendiri dan Kabupaten Sumbawa Barat, maka Desa Rempe Kecamatan Seteluk masuk wilayah adminitrasi Kabupaten Sumbawa Barat, maka berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Insatansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tersebut, maka Pemohon harus melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menerbitkan akta kelahiran Pemohon, setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada buku register kelahiran Pemohon:--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan – ketentuan Undang – Undang 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, RBg dan KUHPerdata serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan perubahan bulan kelahiran Pemohon dari bulan Mei menjadi bulan Maret;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Sumbawa Barat untuk mencatat pergantian bulan Pemohon dalam tahun yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 28 JUNI 2012 oleh kami AINUN ARIFIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu HERY TRIANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

HERY TRIANTO

AINUN ARIFIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp. 151.000.-
3. PNBP Relas	Rp. 5.000.-
4. ATK	Rp. 50.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	Rp. 5.000.-
7. Leges	<u>Rp. 3.000.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah;

Panitera/Sekretaris

M. S A L E H, S H

Nip. 19601029 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)